BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK
DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa, dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak dalam Kabupaten Aceh Besar yang dapat melindungi masyarakat dari penyebaran wabah *Covid-19,* penyelenggaraan Pemilihan Keuchik harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease-19* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik di Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE-19* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses demokratis yang di lakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 (SARS-Cov-2).*
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
7. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Gampong/Gampong adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemilihan Keuchik adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Gampong dalam rangka memilih Keuchik yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong adalah panitia yang dibentuk oleh Tuha Peut dalam musyawarah Tuha Peut untuk menyelenggarakan proses pemilihan Keuchik.

12. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat di tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik.
13. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
14. Tim P2K terdiri dari Panitia Penanggung Jawab, Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.
15. Tuha Peut Gampong adalah Unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya merupakan dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
16. Musyawarah adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Keuchik pada tahapan pemilihan Keuchik sesuai jadwal dan kewenangan.
17. Bakal calon Keuchik adalah Warga Gampong berdasarkan penjaringan Panitia Pemilihan Keuchik ditetapkan sebagai bakal calon Keuchik.
18. Calon Keuchik adalah bakal calon Keuchik yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Keuchik.
19. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Keuchik adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Keuchik.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Keuchik untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih
21. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong atau Panitia pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan terhadap bakal calon Keuchik apabila jumlah bakal calon Keuchik lebih dari 5 (lima) orang.
22. Pemilih adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
24. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
25. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
26. *Swab PCR* adalah metode pemeriksaan *Covid -19* melalui sampel dari rongga nasofaring dan/atau orofarings.
27. Tes rapid adalah metode pemeriksaan *Covid -19* melalui sampel darah dengan tusuk jari dan/atau darah dari vena.
28. *Face Shield* adalah alat pelindung wajah.
29. *Hand Sanitizier* adalah cairan beralkohol pembersih tangan.
30. *Disinfektan* adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.
31. Suhu Tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan Pemilihan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah *Covid-19*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan *Covid-19* di Kabupaten Aceh Besar;
b. Untuk menjaga agar masyarakat di Kabupaten Aceh Besar tetap sehat dengan penerapan disiplin protokol kesehatan; dan
c. Untuk melindungi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar akan bahayanya *Covid-19*.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
Pasal 5

(1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak dan Pemilihan Keuchik Antar Waktu wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan penanganan wabah *Covid-19*.
(2) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak dan Pemilihan Keuchik Antar Waktu, panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Gampong, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

BAB IV
BAKAL CALON DAN CALON KEUCHIK
Pasal 6

(1) Bakal calon Keuchik dan calon Keuchik yang berdasarkan hasil tes *Swab PCR* positif terjangkit *Covid-19* wajib melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
(2) Segala keperluan administrasi dan kehadiran bakal calon dan calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahapan pelaksanaan pemilihan Keuchik diwakili oleh orang yang diberi kuasa secara tertulis diatas meterai.
(3) Bakal calon atau calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan aktifitas kembali dalam proses pemilihan Keuchik setelah dinyatakan telah terbebas atau sembuh dari *Covid-19*, disertai bukti tertulis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain.

Pasal 7

(1) Bakal calon atau calon Keuchik wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dalam setiap aktivitasnya antara lain :
   a. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
   b. Selalu menggunakan masker;
   c. Membawa hand sanitizer sendiri;
   d. Sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
   e. Menjaga jarak dalam setiap berinteraksi dengan orang lain; dan
   f. Tidak menerima tamu saat sedang isolasi mandiri.

(2) Bakal calon atau calon Keuchik ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19.*

(3) Bakal calon atau calon Keuchik mengusahakan kepatuhan tim sukses/pendukung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19.*

(4) Bakal calon atau calon Keuchik meminta setiap tamu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19* dan kepada tamu yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19* diminta untuk tidak bertamu.

BAB V
KEGIATAN MUSYAWARAH/RAPAT
Pasal 8

Dalam kegiatan Musyawarah atau rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten, maupun Tuha Peut, termasuk kegiatan deklarasi damai setelah penetapan calon Keuchik, mempedomani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut :

a. Tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah/rapat dibersihkan atau disemprot *disinfektan* 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
b. Musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
c. Jarak tempat duduk peserta 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
d. Memperhitungkan jumlah peserta musyawarah/rapat dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
e. Menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
f. Seluruh peserta musyawarah/rapat wajib cuci tangan pakai sabun;
g. Sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah/rapat wajib dicek suhu tubuh;
h. Dalam hal suhu tubuh peserta musyawarah/rapat lebih dari 37,3% (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri musyawarah/rapat;
i. Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
j. Penggunaan microphone :
   - Disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
   - Disemprotkan disinfektan sebalum dan sesudah digunakan;
   - *Cover microphone* agar diganti setiap selesai digunakan;
   - diupayakan untuk sedikit mungkin menggunakan *microphone;*

- Dalam hal komunikasi musyawarah/rapat dapat dilakukan tanpa harus menggunakan *microphone.*

k. Peserta musyawarah/rapat wajib menggunakan masker;
l. Waktu pelaksanaan musyawarah atau rapat dilakukan seefisien mungkin;
m. Setelah selesai pelaksanan musyawarah atau rapat, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot disinfektan

BAB VI
TAHAPAN SELEKSI TAMBAHAN
Pasal 9

(1) Pelaksanaan seleksi tambahan mempedomani dan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. tempat pelaksanaan seleksi tambahan dibersihkan atau disemprot *disinfektan* 1 (satu) jam atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
   b. tempat seleksi tambahan yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;
   c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda;
   d. jumlah orang di dalam dan sekitar ruangan seleksi tambahan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
   e. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
   f. seluruh bakal calon Keuchik, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Tuha Peut, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan, Petugas Keamanan dan pihak lain yang terlibat dalam seleksi tambahan wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun;
   g. sebelum masuk ruangan, bakal calon Keuchik wajib dicek suhu tubuh;
   h. Bakal calon Keuchik menempati tempat duduk yang telah disediakan;
   i. Penggunaan *microphone* :
      - Disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
      - Disemprotkan disinfektan sebalum dan sesudah digunakan;
      - *Cover microphone* agar diganti setiap selesai digunakan;
      - Diupayakan untuk sedikit mungkin menggunakan *microphone;*
      - Dalam hal komunikasi musyawarah/rapat dapat dilakukan tanpa harus menggunakan *microphone.*
   j. Waktu pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan seefisien mungkin;
   k. Bakal calon Keuchik hanya dapat mengikutsertakan/mengajak didampingi minimal 1 (satu) orang dari kediamannya menuju tempat seleksi tambahan; dan
   l. Setelah selesai pelaksanaan seleksi tambahan, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot *disinfektan.*

(2) Dalam hal suhu tubuh bakal calon Keuchik lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan mengikuti seleksi di ruangan tersendiri/khusus dengan pengawasan ketat.

(3) Dalam hal suhu tubuh panitia Pemilihan Keuchik atau petugas seleksi tambahan lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada panitia atau petugas yang lain.

Pasal 10

(1) Bakal calon Keuchik yang positif *Covid -19* tidak diperkenankan mengikuti seleksi tambahan bersama bakal calon Keuchik yang lain.
(2) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong menyiapkan sarana komunikasi secara virtual untuk melaksanakan seleksi tambahan kepada bakal calon Keuchik yang positif *Covid -19* di tempat isolasi

BAB VII
TAHAPAN PENETAPAN CALON KEUCHIK
Pasal 11

(1) Musyawarah penetapan calon Keuchik dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
   a. Tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah dibersihkan atau disemprot *disinfektan* 1 (satu) jam atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
   b. Musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;
   c. Jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
   d. Memperhitungkan jumlah peserta musyawarah dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
   e. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
   f. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Tuha Peuet, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan, Bakal calon Keuchik atau kuasanya, dan Petugas Pengamanan wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun;
   g. Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
   h. Penggunaan *microphone* :
      - disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
      - di*disinfektan* sebelum dan sesudah digunakan;
      - *cover microphone* agar diganti setiap selesai digunakan;
      - diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan *microphone*;
      - dalam hal komunikasi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan *microphone*, sebaiknya tidak menggunakan *microphone*.
   i. Waktu pelaksanaan musyawarah dilakukan seefisien mungkin sesuai kebutuhan;
   j. Bakal calon Keuchik hanya dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, dan dilarang mengikutsertakan, mengajak orang lain dari kediamannya menuju tempat musyawarah sampai kembali ke rumah;
   k. Setelah selesai pelaksanaan musyawarah, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot *disinfektan*.
(2) Dalam hal suhu tubuh bakal calon Keuchik lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti musyawarah dan menguasakan kepada pihak lain untuk hadir mewakili berdasarkan surat kuasa diatas materai.
(3) Dalam hal suhu tubuh panitia Pemilihan Keuchik, Tuha Peut lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada panitia atau anggota Tuha Peut yang lain.

BAB VIII
TAHAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK
Pasal 12

(1) Musyawarah pengundian nomor urut calon Keuchik dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
   a. Tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah dibersihkan atau disemprot *disinfektan* 1 (satu) jam atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
   b. Musyawarah yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
   c. Jarak tempat duduk peserta 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
   d. Memperhitungkan jumlah peserta musyawarah dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
   e. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
   f. Seluruh peserta musyawarah wajib cuci tangan pakai sabun;
   g. Sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah wajib dicek suhu tubuh. Dalam hal suhu tubuh peserta lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah;
   h. Peserta musyawarah menempati tempat duduk yang telah disediakan;
   i. Penggunaan *microphone* :
      - Disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
      - Disemprotkan *disinfektan* sebelum dan sesudah digunakan;
      - *Cover microphone* agar diganti setiap selesai digunakan;
      - Diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan *microphone*,
      - Dalam hal komunikasi musyawarah atau rapat dapat dilakukan tanpa harus menggunakan *microphone*, sebaiknya musyawarah atau rapat tidak menggunakan *microphone*.
   j. Peserta musyawarah wajib menggunakan masker dan membawa *hand sanitizer* sendiri;
   k. Waktu pelaksanaan musyawarah seefisien mungkin;
   l. Calon Keuchik hanya dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, dan dilarang mengikutsertakan, mengajak orang lain dari kediamannya menuju tempat musyawarah;
   m. Setelah selesai pelaksanaan musyawarah, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot *disinfektan*.

(2) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong dan/atau Tuha Peut lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan;

(3) Dalam hal suhu tubuh calon Keuchik lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan menguasakan kepada orang lain untuk mengikuti musyawarah pengundian nomor urut calon Keuchik.

Pasal 13

(1) Setelah ditetapkannya pengundian nomor urut calon Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai oleh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Tuha Peut, calon Keuchik, Tim Pendukung/Tim Sukses dan maksimal 3 (tiga) orang tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan.
(2) Dalam pakta integritas dicantumkan pula komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid -19* dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik.

BAB IX
TAHAPAN KAMPANYE
Pasal 14

(1) Pelaksanaan kampanye dilarang menimbulkan kerumunan orang.
(2) Kampanye dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, komunikasi dalam jaringan daring/*online* dan pemasangan spanduk/baliho.
(3) Waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan disepakati para calon Keuchik atau kuasanya dengan Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong dan dituangkan dalam berita acara.
(4) Calon Keuchik atau Pelaksana Kampanye yang positif terkena *Covid -19* tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan kampanye dan wajib melakukan isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
TPS
Pasal 15

(1) Pemungutan dan penghitungan suara diupayakan dilakukan pada TPS yang berada di ruangan terbuka.
(2) Dalam hal TPS berada pada ruangan tertutup, maka memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.
(3) Lokasi TPS berada pada lokasi pembagian wilayah pemilihan.
(4) Pada TPS dan sekitarnya disiapkan sarana kesehatan dan Tim P2K.
(5) Pintu masuk dan pintu keluar TPS tidak menggunakan pintu yang sama

Pasal 16

(1) TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
(2) Selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan *disinfektan* secara berkala sesuai kebutuhan.
(3) Pada meja pelayanan KPPS dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara petugas dengan pemilih.

(4) Disediakan tempat duduk untuk pemilih yang menunggu panggilan penggunaan hak pilih, dengan jarak duduk 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter.
(5) Disediakan tempat cuci tangan dan sabun.
(6) Pada TPS disiapkan sarana dan petugas kesehatan.

Bagian Kedua
Panitia/Petugas TPS
Pasal 17

(1) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Petugas KPPS dan petugas keamanan memerintahkan pulang kepada pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
(2) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Petugas KPPS, dan saksi calon Keuchik maupun Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten menggunakan kemeja lengan panjang, sarung tangan, masker, *face shield* dan topi.
(3) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong dan Petugas KPPS, maupun Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten melakukan upaya-upaya pendisiplinan Pemilih, Saksi Calon Keuchik untuk mematuhi protokol kesehatan.
(4) Petugas KPPS menyediakan dan/atau menyemprotkan cairan *hand sanitizer* kepada jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebelum dan setelah dicelupkan/ditempel kedalam tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.
(5) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong dan/atau Petugas KPPS memerintahkan pulang kepada pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya yang mengajak anak-anak dan/atau tidak mematuhi protokol kesehatan.
(6) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong dan/atau KPPS memfasilitasi kemudahan bagi pemilih yang hamil, lansia, suhu tubuh lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*), dan/atau sakit.
(7) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Petugas KPPS dan petugas keamanan mengatur dan mengendalikan agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS

Bagian Ketiga
Calon Keuchik
Pasal 18

(1) Calon Keuchik tidak disediakan panggung.
(2) Calon Keuchik tidak diperkenankan berkeliling ke TPS-TPS.
(3) Calon Keuchik hanya hadir pada saat acara pembukaan pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi suara di salah satu TPS yang ditunjuk sebagai TPS utama.

Bagian Keempat
Pemilih
Pasal 19

(1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya :
a. Wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomor urut dan/atau foto calon Keuchik;
b. Disarankan membawa *hand sanitizer* sendiri dan menggunakan baju lengan Panjang;
c. Wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah menggunakan hak pilih;
d. Wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
e. Tidak membawa anak-anak ke lokasi TPS.

(2) Pemilih menyemprotkan cairan *hand sanitizer* kepada jarinya sebelum dan setelah dicelupkan/ditempel kedalam tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Paragraf 1
Pemungutan Suara
Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, KPPS, Calon Keuchik atau kuasanya, menetapkan waktu pemungutan suara dengan mempertimbangkan pencegahan kerumunan orang.
(2) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

(1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Petugas KPPS dan saksi calon Keuchik dicek suhu badan terlebih dahulu.
(2) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten dan pihak lain yang akan memasuki TPS harus dicek suhu tubuh terlebih dahulu.
(3) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.

Pasal 22

(1) Sebelum memasuki lokasi pemungutan suara, setiap pemilih dicek suhu tubuh.
(2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong dan/atau Petugas KPPS dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mencegah kemungkinan penularan penyakit.

Pasal 23

(1) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap pemilih ditentukan dalam surat undangan.
(2) Untuk memberi kesempatan pemilih yang belum menggunakan hak pilih sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam surat undangan, panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong dan/atau KPPS menyediakan waktu tambahan di akhir waktu pemungutan suara.

Paragraf 2
Penghitungan Suara
Pasal 24

(1) Petugas KPPS melaksanakan penghitungan suara dengan menghindari kerumunan orang serta menerapkan protokol kesehatan.
(2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.

Bagian Keenam
Penghitungan Rekapitulasi Suara
Pasal 25

(1) Penghitungan rekapitulasi suara dilakukan di TPS yang ditunjuk sebagai TPS Utama.
(2) Dalam hal TPS yang ditunjuk sebagai TPS Utama tidak memungkinkan untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong dapat menentukan lokasi atau tempat lain yang lebih representatif dalam melakukan penghitungan dengan penerapan protocol kesehatan, berdasarkan hasil musyawarah dengan Tuha Peuet, Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Gampong.
(3) Pada lokasi penghitungan rekapitulasi suara disiapkan tempat cuci tangan dan sabun serta sarana kesehatan dan Tim Panitia Pemilihan Keuchik.
(4) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, KPPS, Calon Kepala Gampong dan/atau Saksi Calon Keuchik, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan, dan petugas keamanan menggunakan kemeja lengan panjang, masker, sarung tangan dan topi.
(5) Sebelum dan setelah dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, TPS beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot *disinfektan.*
(6) Penghitungan rekapitulasi suara hanya dihadiri oleh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Ketua KPPS, Calon Keuchik atau Saksi Calon Keuchik, Tuha Peut, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan, dan petugas keamanan.

Pasal 26

(1) Sebelum memasuki lokasi penghitungan rekapitulasi suara, setiap orang dicek suhu tubuh.
(2) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan, atau Tuha Peuet lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat *celcius* atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.

(3) Dalam hal suhu tubuh calon Keuchik atau saksi calon Keuchik lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat *celcius* atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan kehadirannya diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa diatas materai dari calon Keuchik.
(4) Sebelum dan setelah aktivitas penghitungan rekapitulasi suara, setiap orang mencuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*.

Pasal 27

Setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara, calon Keuchik dan/atau saksi calon tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.

BAB XI
PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEUCHIK
Pasal 28

(1) Acara pelantikan dihadiri oleh calon Keuchik terpilih, pendamping calon Keuchik terpilih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Camat, dan perangkat gampong.
(2) Panitia pelantikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan sarana kesehatan dan Tim Medis.
(3) Tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot *desinfektan*, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan
(4) *Cover microphone* diganti sebelum dan sesudah penggunaan.
(5) Jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda.
(6) Panitia pelantikan menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun.

Pasal 29

(1) 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji, Calon Keuchik terpilih yang akan dilantik dan pendampingnya harus melampirkan hasil tes rapid.
(2) Apabila berdasarkan hasil tes rapid, Calon Keuchik terpilih dan pendampingnya dinyatakan reaktif, maka yang bersangkutan wajib mengikut tes *Swab PCR*.
(3) Dalam hal hasil tes *Swab PCR* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukan bahwa Calon Keuchik terpilih dan pendampingnya positif terkena *Covid -19*, maka pelantikan dan pengucapan sumpah/janji ditunda sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh oleh pejabat berwenang dan sesuai penjadwalan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

(1) Setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan wajib menggunakan masker dan membawa *hand sanitizer*.
(2) Sebelum masuk ruangan pelantikan, peserta yang hadir wajib diukur suhu tubuh, menggunakan masker dan membawa *hand sanitizer*.
(3) Dalam hal suhu tubuh undangan lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Keuchik.

(4) Dalam hal suhu tubuh calon Keuchik yang akan dilantik lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan tempat terpisah.
(5) Pendokumentasian (foto bersama) diatur sedemikian rupa dalam rangka menghindari penyebaran *Covid -19*.

BAB XII
TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
Pasal 31

(1) Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *Covid -19* tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Gampong memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan Wabah *Covid -19*.
(2) Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Kecamatan dan Tingkat Gampong memfasilitasi proses isolasi bagi bakal calon Keuchik dan calon Keuchik yang dinyatakan positif *Covid-19* dalam memenuhi setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
(3) Satuan Tugas Penanganan *Covid -19* tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *Covid -19* tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid -19* tingkat Gampong memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atau upaya penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid -19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 32

(1) Bakal calon/calon Keuchik, saksi calon Keuchik, tim sukses/pendukung dan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, diberi sanksi peringatan tertulis oleh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong dan bakal calon/calon Keuchik/saksi/tim sukses menandatangani surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengulangi kesalahan.
(2) Dalam hal bakal calon/calon Keuchik/saksi/tim sukses dan masyarakat tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tidak memenuhi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas penanganan *Covid -19* berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong, Petugas KPPS, petugas keamanan, Tuha Peut, Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan, atau Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten, maka Satuan Tugas Penanganan *Covid -19* memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 Agustus 2021 M
26 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 Agustus 2021 M
26 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 16